



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0330/Pdt.G/2012/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TETANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0330/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 6 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, sebagaimana dicatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/25/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, tanggal 15 Desember 2007;-
- Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah Penggugat perawan dan Tergugat jejaka dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik yang lafaz selengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun 7 bulan dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Nanti Agung selama lebih kurang 2 tahun;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-
- Tergugat sering minum-minuman keras;-
- Tergugat sering pulang malam;-
- Tergugat bergaul dengan teman-teman Tergugat yang belum berkeluarga;-
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2010, terjadi karena Tergugat tidak mau diajak mengangkut kopi sedangkan hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau hujan, malahan Tergugat asyik minumn-minuman keras dan bersenang-senang dengan teman-teman Tergugat;-

- Bahwa akibat kejadian tersebut pada besok paginya Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya;-
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Curup dengan nomor perkara: 0388/Pdt.G/2011/PA.Crp., namun Tergugat tidak mengucapkan Ikrar Talak sehingga perkara tersebut gugur kekuatan hukumnya;-
- Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada point angka 1,2 dan 4;-
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadl sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk:-

PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1,2 dan 4;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER.-

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0330/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp. tanggal 23 Agustus 2012 dan tanggal 3 September 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil,lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan gugatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat PENGUGAT Nomor: 495/Ket/1004/2012, tanggal 18 Juli 2012, dari Lurah Kelurahan Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda kode (bukti P.1);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, nomor: 464/25/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi ada hubungan selaku kakak ipar Penggugat dan saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena itu saksi tahu pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Nanti Agung dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering tidak mengindahkan Penggugat serta Tergugat mengusir Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat minta dibelikan rumah, namun tidak dapat dipenuhi oleh orangtua Penggugat akibatnya Tergugat mengusir Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 2 tahun;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi sendiri tidak mampu lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

2.SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi ada hubungan selaku kakak kandung dari Penggugat dan saksi selaku kakak kandung kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan suami dari Penggugat;-
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah, namun tidak duduk diruangan pelaksanaan akad nikah karena itu saksi tidak tahu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak Tergugat mengucapkan taklik talak, hanya saja menurut kebiasaan pengantin laki-laki ada mengucapkan taklik talak;-

- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kecuali Tergugat pernah satu kali memberi uang untuk anak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwasepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan sekarang ini saksi tidak bersedia lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokapi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil karena itu telah terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat pengajuan gugatan tersebut termasuk dalam relativity kompetensi Pengadilan Agama Curup sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sama –sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan tidak redha dengan sikap Tergugat melanggar taklik talak angka 1,2 dan 4, karena Penggugat sejak pulang kerumah orangtua Penggugat mulai sejak bulan April 2010 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir oleh Tergugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sedangkan Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Penggugat dibawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan satu persatudipersidangan yang menyampaikan keterangan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat,yaitu sejak Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugatyang sudah berlangsung 2 tahun tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, sedangkan Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga Penggugat tersebut sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinilai dapat diterima sebagai pembuktian alasan gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan bathin dari Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun, dan Tergugat ada mengucapkan Taklik Talak pada saat setelah akad nikah oleh karena itu Penggugat benar-benar tidak redha dengan tindakan Tergugat tersebut, sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai tapi tidak berhasil serta saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti pelanggaran taklik talak angka 1,2 dan 4 dari Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud, dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka kepada panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)-
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua, Drs. SIRJONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. SALIMAN Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua,

Drs. JONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. SIRJONI A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Drs. SALIMAN

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan.....	Rp.	235.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Curup

Panitera,

A.Aman A Yamin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia